

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) DILINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/3316/KPU-  
Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan atas informasi pemilu dan Pemilihan secara khusus kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah :

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149 ); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Pemilu dan Pemilihan; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Berita Negara Nomor 1 ).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 4/HK.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2021 diatur tentang :**

**Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( Ppid ) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2021.